

**Penjaminan Mutu**  
**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)**

**1. Pelaksanaan penjaminan mutu pada Program Studi**

Kepala Pusat Penjaminan diangkat berdasarkan SK Rektor UPDM(B) nomor : 137/SK/R /UPDM/XI/2017, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Pengembangan kurikulum dilaksanakan secara konsisten dan sistematis adalah suatu kebutuhan mendasar bagi peningkatan dan penjaminan mutu pengajaran di Program Studi Ilmu Komunikasi. Adapun berbagai kajian terkait pengembangan kurikulum juga terkait dengan evaluasi terhadap efektivitas dan perkembangan Ilmu Komunikasi baik secara akademis maupun empiris dengan tetap memperhatikan kurikulum Nasional untuk menjamin kualitas dan tingkat kompetensi yang lebih luas. Hal tersebut dilaksanakan dengan memberikan perhatian lebih intensif terhadap kajian komunikasi, teknologi Komunikasi, kajian media, isu-isu gender dan kajian Komunikasi Korporasi.

Proses penjaminan mutu yang dijalani oleh Program Studi Ilmu Komunikasi melalui dua kegiatan yaitu: penjaminan mutu eksternal dan internal. Pada penjaminan mutu eksternal yaitu akreditasi dan evaluasi program studi berbasis evaluasi diri/EPsBED dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hasil akreditasi pada tahun 2013 Program Studi Ilmu Komunikasi FIKOM UPDM(B) dapat mempertahankan Predikat A.

Pada tingkat Fakultas, sistem monitoring akademik dan unit kendali mutu dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Fakultas. Tugas PPM adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan yang diaktualisasikan melalui dua hal:

- a. Menetapkan standar kualitas menyangkut visi misi dan implementasi program pendidikan.
- b. Memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, dunia kerja dan profesi. Gugus Kendali Mutu dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, melalui kegiatan proses belajar mengajar, penempatan dosen di mata kuliah, pembagian dosen perwalian Mahasiswa, pembagian dosen pembimbing skripsi, dan lain-lain.

Standar akademik dibuat untuk menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam proses akademik agar tercapai mutu akademik yang diharapkan. Standar akademik ini diantaranya dengan melihat nilai mahasiswa yang diperoleh dari evaluasi hasil belajar, keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah yang dilihat dari kehadiran di kelas, kehadiran dosen mengajar mata kuliah, kesesuaian pengajaran dengan silabus yang telah ditentukan serta kesesuaian di dalam mengikuti kurikulum mata kuliah. Standar kualitas ditetapkan berdasarkan rencana kerja, kurikulum, proses belajar mengajar (PBM), sistem penilaian, penyediaan sarana dan prasarana serta aksesibilitas terhadap pusat informasi secara *on-line* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengembangkan 8 standar Mutu yaitu :

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian Pendidikan

Penjelasan Standar 1 – 8 yang dimaksud sudah tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bersama dengan Pimpinan Fakultas dan Program studi Ilmu Komunikasi telah membuat kebijakan standar mutu, yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan institusi di lingkungan FIKOM UPDM (B), meliputi:

a. Rencana Strategis

Rencana Strategis memuat mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan; dievaluasi dan disusun secara berkala yaitu setiap 5 tahun sekali dengan melibatkan seluruh komponen sivitas akademika.

b. Rencana Induk Pengembangan (RIP)

Rencana Induk Pengembangan (RIP) dibahas dan disusun per lima tahun serta dievaluasi per tahunnya dalam rapat kerja menjelang awal tahun ajaran yang melibatkan seluruh pimpinan Fakultas dan program studi.

c. Kurikulum

Untuk menjamin kualitas kurikulum dilakukan evaluasi melalui lokakarya kurikulum baik pada tingkat Fakultas. Kebijakan akademik diarahkan kepada upaya pewujudan visi, misi, tujuan dan sasaran melalui pengembangan kurikulum. Secara umum pengembangan kurikulum dilakukan melalui lokakarya yang diselenggarakan secara periodik dengan memperhatikan rancangan perubahan bagi mata kuliah dasar dan inti yang diproyeksikan dalam SAP/RPS. Sedangkan untuk mengakomodir secara lebih intensif perkembangan terkini dilaksanakan dengan menyusun komposisi mata kuliah konsentrasi dan pilihan yang relevan. Pergantian atau penyesuaian kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi untuk tujuan pengembangan tentu menimbulkan konsekuensi pada penerapannya. Untuk mengatasi persoalan tersebut disertakan aturan serta petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga mahasiswa tidak dirugikan. Salah satunya adalah dengan sistem konversi mata kuliah, sehingga jika terdapat perubahan penamaan mata kuliah, penggantian maupun penghapusan mata kuliah tertentu, tidak mempengaruhi capaian IPK mahasiswa yang telah dicapai melalui kurikulum sebelumnya. Untuk menjamin efektivitas kinerja penjaminan mutu, didukung dengan transparansi dan akuntabilitas dari sistem belajar-mengajar dengan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi di Fakultas dan Universitas. Dengan demikian, para mahasiswa dapat selalu mengikuti serta memeriksa hasil studinya secara *on-line melalui Program SIMPATI*. Evaluasi penjaminan mutu akademik berguna untuk meningkatkan mutu akademik secara periodik melalui rapat Program Studi demi mendapatkan masukan umpan balik pembelajaran baik dari dosen maupun mahasiswa. Mekanisme umpan balik dari mahasiswa dilakukan dengan menyebarkan isian EDOM di akhir semester untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan belajar-mengajar. Dalam proses belajar mengajar proses masukan dan umpan balik telah dilaksanakan tanya jawab, kuis dan penugasan-penugasan seperti ringkasan, kliping, makalah, presentasi mahasiswa, dan sebagainya.

Proses belajar mengajar dan penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif dilakukan melalui inovasi proses pembelajaran dengan menggunakan sarana/prasarana elektronik dan metode mutakhir dalam PBM. Untuk menjamin proses belajar mengajar yang baik, dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran, baik mengenai frekuensi kehadiran dosen/mahasiswa maupun kesesuaian substansi perkuliahan yang dibahas dengan SAP/RPS. Pemantauan dilakukan 1 kali per semester, selain mengevaluasi kinerja dosen juga digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi seberapa jauh target pembelajaran telah dipenuhi. Evaluasi bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi evaluasi terhadap cara penyampaian materi dan kehadiran dosen, muatan materi setiap mata kuliah, motivasi mahasiswa dan kesulitan yang timbul pada proses interaksi antara dosen dan mahasiswa.

Evaluasi yang dilakukan dalam bidang akademik, yaitu :

- a) Penetapan dosen pengajar sesuai kompetensi pada bidangnya.
- b) Penetapan pedoman akademik didalamnya berisi silabus setiap mata kuliah. Dalam aplikasinya kepada dosen diberikan kebebasan untuk melakukan pengembangan baik terkait materi, variasi/ model maupun metode pembelajaran.
- c) Ketepatan jam mengajar, tingkat penyelesaian target materi, bahan kuliah (literatur, modul, tugas) dan masukan dari sebagian besar mahasiswa.
- d) Menjamin kelancaran proses pembelajaran dalam hal ketersediaan ruang kuliah, kebutuhan bahan perkuliahan (untuk bahan diskusi), peralatan, dan perlengkapan lain yang diperlukan.
- e) Monitoring secara berkelanjutan tentang tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan, penyediaan sarana dan bahan informasi (misalnya: papan pengumuman, jadwal kuliah, jadwal ujian dan lain-lain) bagi mahasiswa.
- f) Variasi metode pembelajaran dalam bentuk tatap muka klasikal, diskusi, tugas mandiri, tugas terstruktur, studi kasus, *small group discussion*, seminar, penelitian dan lain-lain.
- g) Penyelenggaraan evaluasi studi pada setiap jenjang secara terjadwal.
- h) Pemberian pelayanan akademik dan administratif secara cepat, tepat dan ramah.

- i) Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan seperti: perpustakaan, laboratorium dan internet.

## 2. Tahapan Sistem Dokumentasi

Kebijakan Penjaminan Mutu tingkat Prodi dan Fakultas merupakan turunan dari LPM di tingkat Universitas, antara lain:

### 1. Kebijakan Akademik

Konsep kebijakan akademik disusun dan dirumuskan oleh LPM Universitas dan unsur Pimpinan Universitas untuk disampaikan kepada senat Universitas, selanjutnya diterbitkan SK Rektor tentang kebijakan Akademik UPDM (B).

- 1) Standar Mutu Akademik
- 2) Peraturan Akademik
- 3) Manual Mutu Akademik Universitas & Fakultas Berisi :
  - a) Kebijakan mutu akademik
  - b) Sistem penjaminan mutu akademik
  - c) Organisasi, tanggung jawab dan wewenang

### 2. Manual Prosedur – Implementasi penjaminan mutu akademik internal, berisi :

- a. Pendahuluan
- b. Prosedur Implementasi
- c. Mereview daftar hadir mahasiswa dan dosen setiap akhir minggu perkuliahan.
- d. Melakukan evaluasi kinerja dosen setiap akhir semester melalui EDOM.
- e. Memverifikasi rekapitulasi nilai per mata kuliah dari dosen.

### 3. Perangkat pelaksanaan penjaminan mutu :

- Peminatan/konsentrasi Program Studi
- Kompetensi lulusan
- Program pembelajaran
- Standard Operating Procedures (SOP)
- Instruksi Kerja

- Dokumen lain sesuai kebutuhan

### 3. Pelaksanaan Penjaminan Mutu dan Tindak Lanjut

Penjaminan mutu dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik baik melalui pertemuan/rapat di tingkat program studi dan tingkat Fakultas serta evaluasi proses belajar mengajar pada setiap semesternya. Penjaminan Mutu di tingkat Program Studi dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dengan melakukan monitoring pada proses belajar mengajar. Proses pembelajaran di Program Studi Ilmu Komunikasi menggunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik yang interaktif, agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber ajar, kegiatan ilmiah, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Semua kegiatan penjaminan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, serta SOP, terdokumentasi dengan sangat baik. (Dokumen tersedia)

### 4. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*, Program Studi Ilmu Komunikasi telah melaksanakan Penjaminan Mutu Internal, antara lain melalui rekrutmen dosen tetap dan tidak tetap sesuai standar profesional dosen Fakultas Ilmu Komunikasi. Monitoring kehadiran dosen melalui daftar hadir mengajar, evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM), peninjauan kurikulum dan penyempurnaan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) secara berkala, melibatkan pakar, akademisi, praktisi dan alumni. Kegiatan evaluasi diri untuk memenuhi standar akademik yang ditetapkan secara berkelanjutan.

Sistem penjaminan mutu akademik dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang diinginkan. Sistem penjaminan mutu dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam peminatan/konsentrasi program studi serta hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat/*stakeholders*.

SPMI yang dilakukan melalui tahapan :

### **I. Tahap Persiapan:**

- a. Komitmen dari pimpinan puncak Universitas, Fakultas, Program Studi dan seluruh jajarannya.
- b. Menetapkan model Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas dan Program Studi di Fakultas Ilmu Komunikasi UPDM (B).
- c. Menetapkan organisasi Sistem Penjaminan Mutu tingkat Fakultas dan Program Studi, beserta tugas dan fungsinya masing-masing.
- d. Mempersiapkan sumber pendukung utama dan perlengkapan yang dibutuhkan :
  - Teknologi Informasi
  - Infra Struktur
  - Sumber Daya Manusia (SDM).
  - Ruang untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen
  - Nilai dan budaya mutu PT dalam hal ini UPDM (B).
- e. Merencanakan anggaran biaya penerapan Sistem Penjaminan Mutu.

### **II. Tahap Implementasi**

Setelah dokumen sistem penjaminan mutu selesai dibuat, selanjutnya adalah penerapan SPMI ditingkat Prodi dan Fakultas. Monitoring dan evaluasi SPMI antara lain :

- a. EDOM
- b. Evaluasi kehadiran dosen dan Mahasiswa
- c. Evaluasi penyelenggara Ujian Semester
- d. Evaluasi kesesuaian materi pembelajaran